

STUDI DAMPAK INTENSITAS PENGAWASAN STAKEHOLDER PELAKSANAAN SILOKDES PADA TINGKAT AKUNTABILITAS PENGELOLAAN APB DESA DI DESA GETAS KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK

Muji Swasono Priyo Hutomo

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

ABSTRACT

This study aims to describe the impact of the intensity from Silokdes implementation monitoring on its APBDes accountability management at DesaGetas, KecamatanTanjunganom, Kabupaten Nganjuk.

This research uses the qualitative descriptive methods. Informants were selected by using purposive sampling technique. Data were collected by observation, in-depth interviews, and documentation. Furthermore, triangulation technique were used to legitimate the data, while the data analysis were done with data reduction, data presentation, data verification, and draw the data obtained by comparing the information with secondary data and relevant theory.

The result indicates that the intensity of supervision affects on the level of APBDes management accountability. The impact is, budgeting transparency, budgeting effectiveness and efficiency, and also the level of social welfare. It is known from the precision level of standardization which explicit enough, frequency measurement that were done early, as well as the critical view and objectiveness on evaluating the Silokdes implementation.

Keywords: APBDes, supervision, accountability, planning, implementation, responsibility

Pendahuluan

Otonomi daerah tidak dipungkiri telah memperkokoh sendi-sendi perekonomian daerah dengan semakin berkembangnya pembangunan infrastruktur yang menggerakkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal (local economic growth) serta peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. (Isran Noor, 2012). Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada Desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,

demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis (Bayu, 2013). Pemerintah sendiri juga telah menetapkan anggaran sebesar 46,92miliar Rupiah untuk alokasi dana desa pada tahun 2015. Dan perlu diketahui dana transfer ke daerah dan dana desa mengalami peningkatan menjadi 647,0miliar rupiah . Dan rencananya dana tersebut akan dibagikan kepada kurang lebih 74 ribu desa di seluruh Indonesia (setkab,2015).

Tabel 1.1 RINCIAN POSTUR APBN 2015

Postur APBN Tahun 2015	JUMLAH (dalam milyar rupiah)
A. Pendapatan Negara	1.793,6
1. Pendapatan Dalam Negeri	1.790,3
2. Pendapatan Hibah	3,3
B. Belanja Negara	2.039,5
1. Belanja Pemerintah	1.392,4

Pusat	
2. Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa	647,0
C. Keseimbangan Primer	(93,9)
D. Surplus (Defisit) Anggaran	(245,9)
E. Pembiayaan	245,9

Sumber : Kemenkeu, 2015

Pelaksanaan alokasi dana desa dan dana desa ini sendiri merupakan sebuah tantangan bagi pemerintahan desa. Yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah desa selaku pengambil kebijakan ialah bagaimana menerapkan agar program alokasi dana desa ini agar menjadi langkah strategis dalam usaha untuk pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi sarana dan prasarana desa. Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk kepada Desa pada tahun 2015 secara yuridis pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana disebutkan pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan arah penggunaan Keuangan Desa agar didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil Musrenbangdes, oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RW/RT. Pelaksanaan Keuangan Desa wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung jawab diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan.

Pada penelitian ini, peneliti memilih Desa Getas sebagai objek penelitian karena Desa Getas merupakan salah satu desa di kecamatan Tanjunganom yang telah melaksanakan program Silokdes. Desa Getas masuk dalam 264 desa di Kabupaten Nganjuk yang cukup mampu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. proporsi jumlah aparaturnya memenuhi jumlah pengelolaan keuangan desa sebagai ketentuan teknis. Di samping itu, pemilihan Desa Getas sebagai objek penelitian juga didasari oleh persiapan administrasi desanya telah berjalan baik, operator desa telah banyak mengikuti

bimbingan teknis pengelolaan keuangan di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Menurut Peraturan Pemerintah No 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 81 ayat 2 menjelaskan bahwa Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
- b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus);
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

Dengan penjelasan di atas menunjukkan bahwa Desa Getas merupakan desa yang masuk zona merah karena penggunaan anggarannya masih 67% dari total ADD. Total ADD Desa Getas sendiri adalah sebesar yang sebesar Rp 505.940.276,00 dan penggunaan untuk penghasilan tetap perangkat desa sebesar Rp. 340.032.000,00. Hal seperti di atas tentunya akan membutuhkan pengawasan yang lebih intens dari stakeholder yang ada. Dengan pengawasan yang intens diharapkan pengelolaan keuangan menjadi lebih baik lagi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada menggali informasi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Getas yaitu berupa APB Desa tahun anggaran 2015 secara menyeluruh. Peneliti bermaksud untuk melakukan studi dampak adanya intensitas pengawasan pelaksanaan silokdes pada tingkat akuntabilitas pengelolaan APBDes yang terjadi di desa Getas Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apa Saja Dampak Intensitas Pengawasan Pelaksanaan Silokdes Pada Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Desa Getas Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu untuk mendeskripsikan hasil penelitian tentang Dampak - Dampak yang Ditimbulkan Dengan Adanya Intensitas Pengawasan Pelaksanaan Program Silokdes Pada Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan APBDes Di Desa Getas Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Ngajuk

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini meliputi :

1. Manfaat akademis :

Sebagai salah satu bahan kajian dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan ilmiah bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya di bidang Keuangan Daerah dan Kebijakan Publik terutama dalam hal evaluasinya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan terfokus pada tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis :

Memberikan gambaran dan informasi khususnya mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta memberikan rekomendasi-rekomendasi yang berguna untuk perbaikan kebijakan ke depannya. Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait, dalam hal ini Bapemaspedes Kabupaten Nganjuk maupun Pemerintah Desa Getas supaya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ke depan akan lebih baik lagi.

Kerangka Teoritik Keuangan Daerah

Menurut Mamesh dalam Halim (2004:18), “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang”, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.. Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam Keuangan daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak dari keuangan daerah yang bersumber dari penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, ataupun hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain. Hak-hak tersebut akan meningkatkan keuangan daerah. Kewajiban dari keuangan daerah yakni semua kewajiban mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi.

Intensitas Pengawasan Program

Pengawasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan pada setiap organisasi sebagai bagian dari proses manajerial untuk memastikan

tujuan dan rencana telah dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pengawasan itu sendiri terdapat serangkaian proses yang harus dilakukan agar pengawasan yang dilakukan berjalan dengan efektif. Proses pengawasan tersebut dimulai dari tahap penentuan standar dari pengukuran kegiatan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan yang paling terakhir adalah melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian terhadap tujuan.

Menurut Robert J. Mockler (Stoner,1996:248-250) pengawasan dibagi kedalam empat langkah:

- a) Menetapkan atandar dan metode mengukur prestasi kerja,
- b) Pengukuran prestasi kerja,
- c) Menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar,
- d) Mengambil tindakan korektif.

Sejalan dengan Mockler, Gary Dessler (Sujamto, 1994:95) menjelaskan ada tiga langkah pokok dalam proses pengawasan atau proses pengendalian, yaitu:

1. Establish some type of standart or targets (Menetapkan beberapa jenis standart atau sasaran).
2. Measure actual performance againts these standards (Mengukur/membandingkan kenyataan yang sebenarnya terhadap standar).
3. Identify deviations and take corrective actions (identifikasi penyimpangan dan pengambilan tindakan korektif). Yang dimaksud deviasi atau penyimpangan disini adalah penyimpangan terhadap standar.

Intensitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(1995) adalah tingkatan atau ukuran intensnya suatu kegiatan atau aktivitas, sehingga intensitas merupakan tingkat kedalaman dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam penelitian ini pengertian intensitas pengawasan adalah kedalaman proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh elemen-elemen pengawas pelaksana program yang diukur melalui:

1. Tingkat kecermatan penentuan Standar.
2. Frekuensi pengukuran pelaksanaan program.
3. Intensitas penilaian pelaksanaan program.

Tingkat Kecermatan Penentuan Standar.

Titik awal dari rangkaian proses pengawasan adalah menentukan standar pengawasan. Standar untuk pengawasan adalah suatu standar atau tolok ukur yang merupakan patokan bagi pengawas dalam menilai apakah obyek

atau pekerjaan yang diawasi berjalan dengan semestinya atau tidak. Dilihat dari standar ini hasil pengawasan hanya mempunyai dua kemungkinan yaitu berjalan sesuai dengan standar ataukah menyimpang (Sujamto, 1986:97). Dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat kecermatan dalam penentuan standar dapat dilihat dari tingkat pengelolaan sasaran program sebagai standar, tingkat pengelolaan tujuan program sebagai standar, tingkat kedetailan dalam menyusun indikator keberhasilan program, tingkat ketersediaan standar fisik, tingkat ketersediaan standar moneter, dan yang terakhir tingkat ketersediaan standar waktu.

Frekuensi Pengukuran Pelaksanaan Program.

Pengukuran adalah pencatatan dan pelaporan informasi tentang pekerjaan yang sedang berlangsung dan pekerjaan yang telah selesai (Allen, 1989:319). Pengukuran pelaksanaan program juga merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pengawasan. Menurut T. Hani Handoko (2001:364) ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu: a) pengamatan (observasi), b) laporan-laporan, baik lisan maupun tertulis, c) metoda-metoda otomatis, d) inspeksi, pengujian (tes) atau dengan pengambilan sampel. Untuk mendapatkan gambaran mengenai frekuensi pengukuran pelaksanaan program dalam penelitian ini adalah: Frekuensi pelaksanaan pengukuran melalui peninjauan individu, frekuensi pelaksanaan pengukuran melalui laporan secara lisan, frekuensi pelaksanaan pengukuran melalui laporan tertulis, frekuensi pelaksanaan pengukuran melalui inspeksi.

Intensitas Penilaian Pelaksanaan Program.

Penilaian dalam pengawasan merupakan tindakan yang bersifat sementara dalam arti yang dinilai adalah hasil-hasil yang diperoleh sepanjang diketahui pada saat kegiatan operasional berlangsung karena tahap tertentu dalam proses yang harus dilalui belum seluruhnya terlampaui (Siagian, 1992:208).

Menurut Manullang (1996:139) yang dimaksudkan penilaian disini adalah membandingkan hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan. Melalui perbandingan inilah dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan. Untuk dapat melaksanakan penilaian, ada dua hal yang harus tersedia yaitu standar dan hasil pelaksanaan tugas. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud penilaian dalam penelitian ini adalah proses membandingkan antara hasil pengukuran yang telah dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan, dimana keberhasilan proses penilaian ini akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kecermatan dalam membandingkan standar dengan hasil pelaksanaan,

tingkat obyektivitas pelaksana penilaian serta tingkat kekritisannya dalam menemukan ketidaksesuaian pelaksanaan.

Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Syahrudin Rasul, 2002:8).

Sedangkan menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggungjawaban. Pertama, pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah. Kedua, pertanggungjawaban horizontal kepada masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas.

Dalam penelitian ini maka tingkat akuntabilitas pengelolaan anggaran dapat dilihat dari :

- a. Tingkat akuntabilitas perencanaan anggaran
- b. Tingkat akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan
- c. Tingkat akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Tingkat Akuntabilitas Perencanaan Anggaran

Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena kegiatan perencanaan sebagai landasan dalam penyelenggaraan kegiatan - kegiatan berikutnya serta dalam rencana tersebut mengidentifikasi berbagai tujuan atau sasaran yang dikehendaki. Berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bergantung pada proses perencanaan. Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran suatu kegiatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang untuk mencapai di inginkan. Lebih lanjut Siagian (2005 : 6) menegaskan perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah memperhitungkan secara matang tentang hal - hal yang akan dikerjakan dimasa mendatang dalam dan

oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini tingkat akuntabilitas perencanaan dilihat dari sisi perencanaan partisipatif, akomodatif, adil, dan representatif secara politik yang juga tetap memperhatikan terpenuhinya aspek – aspek keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai satandart akuntansi.

Tingkat Akuntabilitas Pelaksanaan Program Kegiatan

Setelah melakukan proses perencanaan keuangan yang di dalamnya termasuk merumuskan arah penggunaan dan termasuk mengalokasikan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program – program kegiatan yang dibuat. Langkah selanjutnya yaitu melaksanakan program – program kegiatan yang telah disusun guna mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pelaksanaan program – program atau kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak yang telah ditunjuk untuk melaksanakan program – program tersebut. Pelaksana kegiatan dari penggunaan anggaran tersebut haruslah dilaksakan secara transparan, akuntabel dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Artinya masyarakat dapat mengetahui segala aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan program tersebut dan target dari program tersebut dapat tercapai. Untuk melihat tingkat akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan dapat ditinjau dari tingkat efektifitas pelaksanaan program, tingkat efisiensi pelaksanaan program serta tingkat transparansi pelaksanaan program.

Tingkat Akuntabilitas Pertanggungjawaban Anggaran

Dalam sektor publik, dikenal beberapa bentuk dari akuntabilitas, yaitu :

1. Akuntabilitas ke atas (upward accountability), menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif, seperti seorang dirjen kepada menteri.
2. Akuntabilitas keluar (outward accountability), bahwa tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan stakeholders dalam masyarakat.
3. Akuntabilitas ke bawah (downward accountability), menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebagai apapun suatu kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

Pengelolaan keuangan publik pertanggungjawaban tersebut merupakan suatu yang wajib, dimana pihak pengelola keuangan wajib melaporkan hasil dari pelaksanaan kegiatan yang

dilakukan dari penggunaan dana publik tersebut. hal ini sebagai bentuk dari transparansi publik dimana publik berhak untuk mengetahui atas setiap dana publik yang digunakan.

Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk khususnya di Desa Getas Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Fokus penelitian ini sendiri adalah pada tingkat akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Getas Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Pada penentuan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada Desa Getas merupakan salah satu desa yang menggunakan Silokdes dalam pengelolaan keuangan desa, Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang menggunakan aplikasi untuk membantu dalam pengelolaan keuangan desa Desa Getas merupakan desa di Kecamatan Tanjunganom yang paling bagus dalam pelaksanaan Silokdes ini.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, dimana informan yang dipilih merupakan pihak yang memiliki posisi terbaik untuk memberikan informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pada penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Tingkat Ketelitian Penentuan Standart

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat kecermatan dalam penentuan standar dapat dilihat dari tingkat pengelolaan sasaran program sebagai standar, tingkat pengelolaan tujuan program sebagai standar, tingkat kedetailan dalam menyusun indikator keberhasilan program, tingkat ketersediaan standar fisik, tingkat ketersediaan standar moneter, dan yang terakhir tingkat ketersediaan standar waktu. Tingkat standart yang ada dalam Silokdes itu sendiri telah tercantum dalam surat edaran Bupati Nganjuk No 141/108/11.304/2015 tentang Kewajiban Laporan Keuangan Desa di dalamnya terdapat Kewajiban desa dalam melaporkan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2015 tersebut melalui software Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SILOKDES). Mengenai standart yang ada dalam pelaksanaan tersebut juga diperkuat dengan hasil

wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada aparat pengawas pelaksanaan yang telah di atur dalam peraturan peraturan yang ada. Mereka yang mengatakan bahwa terdapat standart yang ada dalam pengawasan dan pembinaan desa. Standart tersebut berupa ketepatan waktu, ketepatan perencanaan , pelaksanaan, dan juga pelaporan keuangan desa tersebut.

Frekuensi Pengukuran Pelaksanaan Program

Di dalam pelaksanaan Silokdes sendiri ada beberapa tahap frekuensi pengukuran yang dilakukan oleh lembaga lembaga pengawasan seperti yang telah tercantum dalam dalam surat edaran Bupati Nganjuk No 141/108/11.304/2015 tentang Kewajiban Laporan Keuangan Desa yaitu pemeriksaan dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Di dalam Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Desa pasal 85 menjelaskan juga bahwa pihak kecamatan atas intruksi bupati dapat mengevaluasi dan menyepakati rancangan APB desa sehingga dalam hal ini frekuensi pengukuran pelaksanaan bisa dilakukan sejak dini. Pengukuran atas pelaksanaan program terhadap standar secara ideal hendaknya dilakukan atas dasar pandangan kedepan, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dari standar dapat segera teridentifikasi sedini mungkin.

Intensitas Penilaian Pelaksanaan Program

Didalam pengawasan proses penilaian yaitu membandingkan fakta hasil pengamatan dengan standar pengawasan dilakukan pada saat kegiatan pengamatan terhadap obyek pengawasan. Dari proses perbandingan akan diperoleh kesimpulan-kesimpulan mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian antara fakta atau realisasi dengan standar. Terjadinya penyimpangan atau kelainan akan diketahui pula seberapa jauh penyimpangan itu dan bagaimana usaha untuk mengatasinya (Sujanto,1994:82). Dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa Getas telah berjalan baik meskipun kata Inspektorat Kabupaten Nganjuk masih ada keterlambatan laporan yang ada. Hal ini dibantu dengan beberapa aplikasi smartphone yang ada seperti WA maupun Facebook yang digunakan sebagai alat koordinasi dan berdiskusi anantara pihak kecamatan, perangkat desa maupun inspektorat daerah.

Tingkat Akuntabilitas Perencanaan APB Desa

Dalam penelitian ini perencanaan keuangan desa juga telah melibatkan elemen masyarakat. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nganjuk No 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Rancangan Peraturan Desa yang menyatakan bahwa APB Desa harus dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa dan BPD di dalam suatu forum Musrenbangdes. Didalam Musrenbangdes tersebut

masyarakat bebas menyampaikan aspirasi mereka agar dapat terakomodasi dengan baik dalam penyusunan APB Desa tersebut.

Tingkat Akuntabilitas Pelaksanaan Program Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dari penggunaan anggaran desa Getas tersebut dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Artinya masyarakat dapat mengetahui segala aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan program tersebut dan target dari program tersebut dapat tercapai. Hal ini tercermin dari adanya papan papan informasi kegiatan desa yang di pasang di tempat tempat strategis seperti balai desa, perempatan desa maupun pos kamling. Selain itu ada kewajiban bagi aparat desa yang termuat dalam Pasal 50 ayat 1 Perpub No 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk menginformasikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB desa kepada masyarakat baik itu secara tertulis dan dengan maupun informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam pasal selanjutnya juga dijelaskan bahwa media informasi sebagaimana dimaksud ddalam ayat sebelumnya anantara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya

Tingkat Akuntabilitas Peratanggungjawaban Anggaran

Akuntabilitas pertanggungjawaban Desa Getas sudah berjalan dengan baik, menurut Ketua BPD desa ada koordinasi yang baik antara perangkat desa maupun dengan pihak BPD sehingga laporan pertanggungjawaban tersebut dapat diselesaikan dengan baik tercermin dari LPJ tertulis dan media informasi yang ada seperti papan informasi yang dibuat dan dipampang di tempat strategis. Hal yang sama disampaikan oleh pihak kecamatan yang berpendapat bahwa desa di kecamatan tanjunganom termasuk desa Getas laporan pertanggungjawaban dapat diselesaikan dengan baik. hal ini karena adanya partisipasi dan antusiasme yang baik dari perangkat desa sehingga koordinasi dapat berjalan dengan baik.

Dampak Intensitas Pengawasan Pada Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Dampak pada Transparansi Pengelolaan Anggaran

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh stakeholder yang ada diharapkan pengelolaan keuangan desa menjadi transparan dan akuntabel. Menurut dalam surat edaran Bupati Nganjuk No 141/108/11.304/2015 tentang Kewajiban Laporan Keuangan Desa ada kewajiban bagi desa untuk mempublikasikan rencana

rancangan APB des di tempat strategis yang ada seperti balai desa maupun pos kamling yang terdapat di desa getas itu sendiri. Selain itu dalam tiap tahun anggaran terdapt SPJ yang dilaporkan tiap bulan ke kecamatan dan tiap tahun kepada inspektorat maupun masyarakat desa sehingga transparansi di desa desa kabupaten nganjuk khususnya di desa Getas sudah transparan dan akuntabel.

Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Pada kriteria efisiensi sesuai dengan karakteristik kebijakan Alokasi Dana Desa ini yaitu program pemerintah melalui MenDagri yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Dimana dalam hal ini tidak hanya berhasil mencapai tujuan terkait hasil untuk kelompok sasaran, melainkan juga terkait dengan untung-rugi yang diperoleh pemerintah baik itu MenDagri maupun pemerintah kabupaten yang melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, kriteria efisiensi ini berdasarkan pada pendapat beberapa ahli di atas dapat menjadi faktor penentu efektivitas karena menunjukkan biaya yang telah dikeluarkan dan keuntungan yang didapat hubungannya dengan tujuan dari kebijakan tersebut. Pada penelitian ini efisiensi diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki (Dana dan Sumber Daya Manusia) untuk mencapai tujuan pembangunan desa dan pelaksanaan pemerintahan desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014.

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam penelitian ini masyarakat desa Getas telah merasakan manfaat dari adanya akuntabilitasi pengelolaan keuangan desa tersebut. APB Desa Getas juga telah menganggarkan keuangan desa untuk biaya peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain dalam bentuk bantuan warga miskin dan beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu. Selain itu pembangunan fasilitas umum seperti jalan, polindes dan irigasi sedikit banyak berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat desa

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Intensitas Pengawasan Program

Untuk menjawab pertanyaan tentang intensitas pengawasan pelaksanaan program Silokdes sesuai dengan pemikiran yang ada, yaitu dilihat dari tingkat ketelitian penentuan standart, frekuensi pengukuran pelaksanaan program, dan intensitas penilaian pelaksanaan program.

- Terdapat tingkat ketelitian penentuan standart dalam pelaksanaan Silokdes ini dan telah diterapkan langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Terbukti dengan adanya pedoman pedoman yang mengatur tentang Silokdes yang tercantum dalam surat edaran Bupati Nganjuk No 141/108/11.304/2015 tentang Kewajiban Laporan Keuangan Desa. SK bupati tersebut diantaranya mengatur tentang standart tujuan dan sasaran program Silokdes dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan secara fisik dan moneter yang telah dilaksakan serta standart waktu dimana laporan pengelolaan keuangan desa diserahkan setiap tanggal 15 tiap bulannya. Dengan pedoman yang ada tersebut pengelolaan APBDes akan mudah untuk di evaluasi dan pengelolaan dan penggunaan keuangan desa menjadi transparan, efektif serta effesian.
- Dalam frekuensi pengukuran pelaksanaan program Silokdes tersebut sudah ada .Frekuensi pengukuran ini sangat berdampak pada pengelolaan keuangan yang lebih baik karena evaluasi terhadap kesalahan kesalahan dalam proses pengelolaan keuangan bisa dilakukan sedini mungkin. Frekuensi pengukuran pelaksanaan program Silokdes ini dilakukan melalui bentuk laporan lisan baik secara individual untuk melihat dan merespon apabila terdapat masalah masalah yang dihadapi oleh perangkat desa dalam pelaksanaan Silokdes ini. Sedangkan, laporan secara tertulis yang dilaporkan setiap tanggal 15. Juga dalam bentuk inspeksi yang dilakukan oleh pihak inspektorat setaiiap akhir tahun anggaran.
- Intensitas penilaian pelaksanaan program Silokdes ini juga berdampak dalam akuntabilitas pengelolaan APBDes. Adanya koordinasi antara pihak pemerintah desa, kecamatan maupun dari Bapemaspedes dan juga inspektorat daerah dalam hal kecermatan dengan menbandingkan hasil pelaksanaan dengan standart yang ada dilakukan membuat pengelolaan keuangan desa menjadi lebih akuntabel . Objektivitas penilain pelaksanaan dengan tim pengawas juga cukup objektif dan profesional sehingga mendukung hasil dari pengelolan keuangan tersebut lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan . pemerintah desa dan pengurus kecamatan merasa

terbantu dengan kemudahan teknologi komunikasi yang ada sekarang. Mereka mampu berinteraksi dengan memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu melalui group WA maupun Facebook apabila terdapat. Tingkat kekritisian dalam mengungkapkan sebuah penyimpangan juga dilakukan terhadap desa yang melakukan penyimpangan seperti keterlambatan dalam membuat laporan tiap bulannya. Pemerintah kecamatan akan mendatangi desa tersebut apabila terdapat desa yang mengalami keterlambatan tersebut dan menanyakan hal hal yang menjadi kendalanya.

Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Untuk menjawab pertanyaan tentang tingkat akuntabilitas keuangan desa sesuai dengan kerangka pemikiran yang ada, maka variabel variabel ini menagcu pada tingkat akuntabilitas perencanaan keuangan, akuntabilitas pelaksanaan program serta akuntabilitas pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Dari hasil penelitian yang telah dianalisis dan diinterpretasikan, maka kesimpulan yang dapat di ambil berdasarkan variabel variabel di atas adalah :

- Tingkat Akuntabilitas perencanaan keuangan desa atau APBDes di desa Getas Kecamatan Tanjunganom Nganjuk sudah berlangsung partisipatif. hal ini tercermin dari dilibatkannya perwakilan perwakilan dari seluruh masyarakat desa dalam Musrenbangdes untuk menyusun rencana rencana dan juga program desa selama 1 tahun mendatang. Musrenabgdes tersebut berlangsung secara adil dan akomodatif mampu menampung seluruh aspirasi dari masyarakat desa Getas, mulai dari dusun Getas sampai dusun Ngebrungan. Dengan diikutkannya masyarakat untuk berpartisipasi tersebut masyarakat tidak hanya ikut urun rembug dalam pembangunan desa akan tetapi juga adalah bentuk pengawasan dari masyarakat dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa yang telah dibuat dan disepakati bersama agar lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh perencanaan dan program desa Getas tersebut diterbitkan dalam Peraturan Desa Getas Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Aggaran 2015.
- Dengan adanya pengawasan dari stakholder pelaksanaan kegiatan desa dilakukan secara efektif dan trasparan. Hal ini dapat dilihat

dalam pelaksanaan program program desa yang telah direncanakan dapat terwujud. Selain itu tersedia juga papan papan informasi untuk pelaksanaan program di lokasi lokasi yang strategis untuk mengetahui penggunaan dana tersebut sebagai sarana masyarakat untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa tersebut.

- Pengelolaan keuangan publik pertanggungjawaban merupakan suatu yang wajib, dimana pihak pengelola keuangan wajib melaporkan hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dari penggunaan dana publik tersebut. Masyarakat berhak untuk mengawasi dan memintai petanggungjawaban pengelolaan keuangan tersebut pengawasan yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah daerah telah berdampak pada tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan desa di Getas yg berjalan sesuai aturan. Baik Pelaporan pertanggungjawaban pada daerah yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban kepada Bupati maupun kepada masyarakat desa seperti yang di atur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Dampak Intensitas Pengawasan Pada Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

- Dampak dengan adanya pengawasan pada jalannya perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa membuat semua kegiatan program - program yang sudah direncanakan dapat terlaksana secara transparan. Pengawasan yang dilakukan oleh stakeholder membuat pemerintah desa Getas lebih tertib memberikan informasi bentuk pengelolaan APBDesa tersebut yaitu dalam bentuk laporan tertulis yang dilaporkan secara periodik dan berkala kepada Kecamatan Tanjunganom, masyarakat desa serta Inspektorat Daerah dan memasang papan informasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang bisa di akses langsung oleh masyarakat desa.
- Pengawasan yang dilakukan oleh pihak pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan desa ini berguna agar pengelolaan keuangan desa tersebut lebih efektif dan effesien. Pemerintah desa Getas telah melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa tersebut secara efektif dan effesien. Semua kegiatan dan program desa

telah tersusun dengan baik serta semua kegiatan yang direncanakan tersebut telah terlaksana dan tercantum dalam laporan kegiatan desa.

- Keuangan desa yang sehat dan transparan akan membuat dana APBdes dapat tersalurkan kepada yang berhak menerima yaitu masyarakat dalam hal pembangunan fisik desa maupun bantuan bantuan sosial yang ada. hal ini akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan, peneliti ingin memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat, beberapa saran tersebut diantaranya :

1. Perlu adanya pembinaan teknis yang lebih intensif dari pihak pemerintah daerah dalam pelaksanaan Silokdes ini agar Perangkat Desa tidak gamang dan lebih mudah memahami pengaplikasian Silokdes ini sehingga bisa meminimalisir kekeliruan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Laporan kegiatan pengelolaan APBDes ini akan lebih baik apabila bisa dilaksanakan secara online sehingga tindakan pengawasan bisa dilakukan secara efektif dan efisien serta dapat melakukan penghematan dari APBDesa itu sendiri yang dianggarkan untuk pelaksanaan Silokdes ini.
3. Tim pengawasan dari pemerintah daerah baik dari Inspektorat Daerah maupun dari Pihak Kecamatan baiknya melakukan pemantauan tidak hanya dalam bentuk kunjungan, namun lebih kepada pemberian petunjuk dan saran yang sifatnya implisit, dan diharapkan setiap keluhan yang disampaikan oleh perangkat desa berkaitan dengan Silokdes diperhatikan dan segera mendapat tindak lanjut.
4. Hendaknya pemerintah memberikan pedoman tertulis yang biasanya dimiliki oleh pihak stakeholder internal pengawasan kepada masyarakat desa. Hal ini untuk memaksimalkan peran aktif masyarakat desa dalam pengawasan demi mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa. penyimpangan yang terjadi di lapangan akan dapat dimnimalkan karena adanya pengawasan

yang intensif dan terarah dari masyarakat.

5. Dalam penyampaian aspirasi masyarakat di Musrenbangdes akan lebih baik apabila mengundang setidaknya 10 tokoh di setiap dusun, bukan hanya kepala dusun ataupun ketua RT. Hal ini bertujuan agar aspirasi dari masyarakat mampu terakomodasi secara maksimal.
6. Pemerintah desa harus lebih kreatif lagi dalam menyampaikan informasi bentuk penggunaan APBDes, bukan hanya dengan papan informasi maupun pertemuan pertemuan rapat di balai desa. misalkan dengan mengunjungi setiap agenda pertemuan di RT-RT setiap dusun untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan di desa.

Daftar Pustaka

- Handoko T .Hani , 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Personalialia* , Yogyakarta : BPFE
- Lakintan, Benyamin. *Akuntabilitas Anggaran*, Naskah Publikasi, Universitas Sriwijaya
- Mardiasmo, 2002 , *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : ANDI
- Rasul, Syahrudin, 2002 , *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran* Jakarta : Detail Rekord
- Siagian, Sondang P,1992.*Fungsi – Fungsi Manajerial*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sujamto, 1986, *Beberapa Pengantar Dibidang Pengawasan* , Jakarta : Graha Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Nganjuk No 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Surat Edaran Bupati Nganjuk No 141/108/11.304/2015 tentang Kewajiban Laporan Keuangan Desa
- Peraturan Desa Getas No 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Getas Tahun Anggaran 2015